

Wali Kota Khairul Sampaikan Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024



<https://www.liputan6.com/>

TARAKAN - Situasi pandemi yang melanda Indonesia dan adanya perubahan kebijakan nasional turut memengaruhi rencana pembangunan di daerah. Tak terkecuali pembangunan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Terkait hal itu, Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes., menyampaikan nota penjelasan pemerintah atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Tarakan tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan tahun 2019-2024.

Nota penjelasan ini disampaikan di hadapan anggota DPRD Kota Tarakan pada Rapat Paripurna yang berlangsung pada Minggu (24/10) sore.

Terdapat tiga alasan mendasar yang melatarbelakangi perubahan RPJMD ini, sebagaimana disampaikan Wali Kota.

Pertama, karena adanya perubahan kebijakan nasional. Kedua, penyesuaian dengan kondisi terkini Kota Tarakan. Dan ketiga adalah karena wabah covid-19 yang menuntut dilakukan *refocusing* anggaran yang sebelumnya telah ditetapkan.

Sumber Berita :

- liputan6.com; Wali Kota Khairul Sampaikan Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024; Rabu, tanggal 25 Oktober 2021;
- merdeka.com; Wali Kota Khairul Sampaikan Perubahan RPJMD Tarakan; Rabu, tanggal 25 Oktober 2021.

Catatan :

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengatur bahwa:

1. Pasal 50, pada:
 - a. Angka 1 menyatakan bahwa rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal:
 - Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - Terjadi perubahan yang mendasar; atau
 - Merugikan kepentingan nasional.
 - b. Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah
2. Pasal 51 menyatakan bahwa pedoman pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.